

28/4/15

No.	Rancangan Amendemen	Keterangan/Masukan
	<p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMORTAHUN 2014 TENTANG</p> <p>PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;b. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 perlu menyempurnakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	

No.	Rancangan Amendemen	Keterangan/Masukan
	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 	
	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.</p>	
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	

No.	Rancangan Amendemen	Keterangan/Masukan
	<p>2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) Ayat baru yaitu Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 8</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Lembaga Litbang didaftarkan di Kementerian yang tugasnya membidangi Riset dan teknologi.</p> <p>(5) Lembaga Litbang yang telah didaftarkan mendapatkan penetapan Menteri Melalui Daftar Lembaga Litbang Nasional.</p> <p>(6) Ketentuan tentang pendaftaran lembaga Litbang diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	

No.	Rancangan Amendemen	Keterangan/Masukan
	<p>2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8A</p> <p>(1) Dalam hal Lembaga Litbang berupa organisasi yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dapat memiliki struktur organisasi yang terdiri atas satu atau lebih pranata litbang.</p> <p>(2) Untuk meningkatkan kualitas pranata litbang dilakukan akreditasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi pranata litbang diatur dalam Peraturan dan pemerintah.</p> <p>3. Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) Ayat baru yaitu Ayat (3), dan Ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :</p>	

No.	Rancangan Amandemen	Keterangan/Masukan
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Badan usaha/swasta dapat memanfaatkan sumber daya kepakaran, fasilitas dan sumber daya lainnya dari lembaga litbang pemerintah dan/atau perguruan tinggi negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>4. Pasal 12 Ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) Ayat baru yaitu Ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Setiap unsur kelembagaan Iptek wajib memiliki mekanisme sertifikasi sumberdaya manusia dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	

